



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati

Pelayanan Permohonan Surat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon
3. Data dukung lain (Akta cerai, Keterangan Kematian)
4. Fotokopi KK calon laki-laki atau perempuan pasangan pemohon
5. Fotokopi KK Wali (Bila diperlukan)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati



1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas . Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi .Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas mencatat di buku register
4. Petugas memberikan Surat Pengantar Permohonan Surat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)
5. Petugas mengarahkan pemohon ke Kecamatan untuk proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati

1. Surat Pengantar Permohonan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi kantor kepala desa
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui media
3. Sarana pengaduan yang tersedia seperti Tlp/SMS/WA: 085727856390, kotak saran